



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa harus diubah atau dicabut;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pusat, dan Pengalihan beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini, berdampak pada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5520 tanggal 1 Juli 2016 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8998 tanggal 14 September 2016, dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan;

- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan;
- e. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah yang telah dibatalkan keseluruhan materi muatannya oleh Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pembatalan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
Dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87);
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 13); dan
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Februari 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,  
PROVINSI JAWA BARAT : (4/32/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Dinamika ketatanegaraan dengan ditandai oleh perubahan kebijakan pemerintah berupa perubahan peraturan perundang-undangan dalam berbagai sektor dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan itu sendiri berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa harus diubah atau dicabut.

Begitupula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan beberapa urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini, berdampak pada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Bupati/walikota menetapkan besaran penghasilan tetap kepala Desa, Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan, dan perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, Musyawarah Desa paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengatur Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 9) dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 13) harus dicabut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, Sub urusan manajemen pendidikan, penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan pendidikan tinggi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Sumedang diserahkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Universitas Pendidikan Indonesia Sumedang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87), dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88), harus dicabut.

Huruf CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. bahwa kewenangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Huruf CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa :

- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
- b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
- c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XI/2013 Yang Memutuskan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Berlaku Kembali.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5520 tanggal 1 Juli 2016 menetapkan, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 13), dibatalkan kerana secara keseluruhan materinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan

Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 13) dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 14) harus dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11).

Perda ini mengatur tentang :

- BAB III PENYELENGGARAAN KESEHATAN  
terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 4
- BAB IV PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT  
terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 5 dan Pasal 6
- BAB V BIAYA  
terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 7
- BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 8
- BAB VII PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK DI LUAR  
KABUPATEN SUMEDANG  
terdiri dari satu satu pasal yaitu Pasal 9
- BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI  
yang terdiri dari 21 pasal yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,  
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18,  
Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24,  
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Artinya Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C) sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,

Pasal 10 :

- (1) Pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Biaya Retribusi yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;

- c. Tindakan Gigi Sederhana;
  - d. Tindakan Gawat Darurat Ringan;
  - e. Tindakan Laboratorium Sederhana;
  - f. Tindakan Persalinan Normal Anak Pertama.
- (3) Untuk tindakan persalinan selain yang ditentukan pada ayat (2) huruf f, berlaku sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi warga penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Sesuai Keputusan Bupati Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana dan tarif layanan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penetapan BLUD tersebut, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Berdasarkan pada :

1. ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
2. Keputusan Bupati Nomor 440/KEP.390-DINKES/2016 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh; dan
3. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 11) tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu harus dicabut.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional :

Pasal 20 ayat (1)

“Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”.

Pasal 23 ayat (3)

“Dalam hal di suatu daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi”.

Pasal 1 angka 6

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial :

Pasal 1 angka 1

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan:

Pasal 2

“Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:

- a. PBI Jaminan Kesehatan; dan
- b. Bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini meliputi seluruh segmen kepesertaan baik Penerima Bantuan Iuran maupun Non Penerima Bantuan Iuran, pada kenyataannya hingga saat ini Jamkesda hanya menjamin kepesertaan masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas (belum terintegrasi ke dalam Program JKN).

Jenis pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jamkesda diatur dalam perjanjian antara Bapel, artinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah ini sebagai pelaksana dari penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ini adalah Badan Pelaksana.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 7) harus dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3